

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Asas Kemanfaatan dan Keadilan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian penerapan sanksi pidana tambahan berupa kebiru kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dengan aspek kemanfaatan dan keadilan tidak terpenuhi, khususnya dalam aspek kemanfaatan. Hal ini disebabkan karena belum ada penelitian yang dapat menjamin bahwa setelah dilakukannya kebiru kimia akan timbul secara langsung atau kemungkinan bisa jadi tidak timbul efek samping seperti hilangnya hasrat seksual. Aspek keadilan dari sisi korban dan pelaku sudah terpenuhi dan sesuai, namun, pastinya apabila pelaku ditanya jawabannya pasti tetap tidak adil karena pelaku yang dijatuhi sanksi:
 - a. Aspek keadilan dari sisi korban: dinyatakan adil karena korban yang mengalami trauma dan kerugian yang cukup besar akibat dari perbuatan pelaku.
 - b. Aspek keadilan dari sisi pelaku: dinyatakan adil karena masih banyak tahapan yang menyatakan kelayakan dari pelaku untuk melakukan kebiru kimia, tidak serta merta dilakukan begitu saja saat putusan hakim sudah dinyatakan sah menurut hukum. Setelah sanksi pidana

pokok dijalankan, pelaku masih harus mengikuti tes, apabila hasil tes memutuskan pelaku harus tetap dikebiri kimia, baru dijalankan penerapan sanksi pidana tambahan tersebut. Setelah kebiru kimia dijalankan, Pemerintah tidak lepas tangan begitu saja, Pemerintah masih memperhatikan hak pelaku dan kehidupan pelaku pasca kebiru kimia dengan adanya rehabilitasi secara medis, sosial dan psikis untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar siap kembali bergabung ke lingkungan masyarakat.

2. Kendala-kendala pada proses penerapan kebiru kimia adalah sebagai berikut:

a. Pihak Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut IDI) menyatakan penolakannya menjadi eksekutor pada proses kebiru kimia. Hal ini dikarenakan sanksi pidana tambahan berupa kebiru kimia menciderai sumpah dokter yang seharusnya melindungi dan menghormati setiap kehidupan manusia dari proses pembuahan sampai seterusnya. Melakukan kebiru kimia sama dengan tidak menghormati kehidupan manusia karena harus menghilangkan sesuatu yang sudah kodratnya ada.

b. Tidak adanya jaminan bahwa setelah efek samping kebiru kimia hilang pelaku akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Ditakutkan setelah efek samping hilang, pelaku malah kabur ke kota lain dan mengulangi tindak pidana kekerasan seksual dengan korban yang berbeda karena setelah selesai dilakukannya rehabilitasi pasca kebiru

kimia dan pelaku kembali ke masyarakat, Pemerintah tidak dapat memantau pelaku.

- c. Apabila efek samping tidak berhasil muncul, maka akan sia-sia dan ditakutkan akan memberikan efek samping yang membuat fungsi sistem tubuh lainnya terganggu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijabarkan, penulis akan memberikan saran-saran yang dapat ditinjau untuk ke depannya:

1. Demi tercapainya aspek kemanfaatan, maka Pemerintah sebaiknya mencari sanksi pidana tambahan lainnya untuk kasus kekerasan seksual pada anak seperti memaksimalkan sarana dan prasarana sanksi tambahan lainnya misalnya pemasangan pelacak elektronik pada pelaku agar tidak lepas dari butiran Pemerintah atau Pemerintah dapat pula memaksimalkan hasil-hasil penelitian berupa pengembangan zat-zat kimia terkait dalam menerapkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia, agar mendapatkan hasil yang diharapkan.
2. Apabila kebiri kimia tetap diberlakukan, Pemerintah sebaiknya menyelenggarakan acara pendidikan khusus dokter terkait eksekusi kebiri kimia yang menjelaskan bahwa kebiri kimia pada praktiknya tidak melanggar hak asasi manusia.